

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
: STUDI DI DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN TANJUNG RAJA
*IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF NORTH
LAMPUNG REGENCY NUMBER 07 OF 2016 CONCERNING THE
VILLAGE CONSULTATIVE BODY AND COMMUNITY INSTITUTIONS IN
THE VILLAGE FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH: A STUDY
IN TANJUNG BERINGIN VILLAGE, TANJUNG RAJA DISTRICT***

Cherly Sugistina, Nur Rahmah dan Liky Faizal

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Korespondensi Penulis : Cherlysestina@gmail.com, Nurrahmahhkm@gmail.com,
Likyfaizal@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sugistina, Cherly, Nur Rahmah dan Liky Faizal. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Perspektif Fiqh SiyasaH : Studi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Raja*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa bertujuan menjadikan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Praktiknnya, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 di Desa Tanjung Beringin belum berjalan secara optimal. Karang Taruna sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan desa belum mampu menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah tersebut. Kondisi ini terlihat dari rendahnya partisipasi pemuda, minimnya program pemberdayaan yang berkelanjutan, lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dan pengurus Karang Taruna, serta kegiatan organisasi yang cenderung bersifat insidental dan lebih berorientasi pada hiburan dibandingkan pemberdayaan sosial masyarakat. Akibatnya, terdapat ketimpangan antara ketentuan normatif yang menghendaki Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pembangunan masyarakat dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan.

Cherly Sugistina, Nur Rahmah dan Liky Faizal

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Perspektif Fiqh Siyasah : Studi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Raja

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah tersebut terkait peran Lembaga Kemasyarakatan Desa serta mengkaji implementasinya dalam perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, Ketua Karang Taruna, anggota Karang Taruna, serta masyarakat desa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan perspektif *fiqh siyasah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karang Taruna di Desa Tanjung Beringin belum menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016. Aktivitas yang dilakukan cenderung tidak berkelanjutan, bersifat insidental dan lebih berorientasi pada kegiatan hiburan dibandingkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Perspektif *fiqh siyasah*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip amanah, keadilan dan kemaslahatan dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan desa.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah*, Implementasi, Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016

ABSTRACT

*Regional Regulation of North Lampung Regency Number 07 of 2016 concerning the Village Consultative Body and Village Community Institutions aims to position community institutions as partners of the village government in community empowerment. In practice, however, the implementation of Regional Regulation Number 07 of 2016 in Tanjung Beringin Village has not been carried out optimally. Karang Taruna, as one of the village community institutions, has not been able to perform its community empowerment function as mandated in Article 25 of the Regulation. This condition is reflected in the low level of youth participation, the lack of sustainable empowerment programs, weak coordination between the village government and Karang Taruna administrators and organizational activities that tend to be incidental and more oriented toward entertainment rather than social empowerment. Consequently, there is a discrepancy between the normative provisions that position Karang Taruna as a strategic partner of the village government in community development and the empirical realities found in the field. This study aims to analyze the implementation of Article 25 of the Regional Regulation concerning the role of Village Community Institutions and to examine its implementation from the perspective of *fiqh siyasah*. This research employs a qualitative method with an empirical approach through field research conducted in Tanjung Beringin Village, Tanjung Raja District. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Interviews were conducted with the Village Head, the Head of Karang Taruna, Karang Taruna members, and members of the village community. The collected data were analyzed descriptively and analytically using the perspective of *fiqh siyasah*. The findings indicate that Karang Taruna in Tanjung Beringin Village has not optimally carried out its community empowerment function as mandated by Regional Regulation Number 07 of 2016. The activities conducted tend to be unsustainable, incidental and more*

oriented toward entertainment activities rather than community empowerment efforts. From the perspective of fiqh siyasah, this condition reflects the suboptimal implementation of the principles of trustworthiness (amanah), justice and public welfare (maslahah) in the management of village community institutions.

Keywords: Fiqh Siyasah, Implementation, Karang Taruna, Village Community Institutions, Regional Regulation Number 07 of 2016

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara tentunya mempunyai berbagai lembaga juga organisasi baik itu formal dan informal seperti Karang Taruna yang khusus bagi pemuda Karang Taruna bisa dikatakan tempat berkembangnya kaum milenial, terutama bagi masyarakat juga kelompok sosial baik di daerah pedesaan maupun perkotaan dengan tetap berpegang terhadap sikap tanggung jawab serta kesadaran, khususnya yang berfokus dalam aspek kesejahteraan sosial.¹

Masyarakat sekitar serta Pemerintah cukup menantikan sepenuhnya kepada pemuda yang mempunyai ide serta inovasi dalam berorganisasi karena mereka akan merasakan secara langsung pengaruhnya namun pemuda kini mempunyai karakter yang selalu ingin diajak, dirangkul dan selalu maju agar memperlihatkan potensi dirinya masing-masing padahal pemuda pasti memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan para orang dewasa dan lanjut usia.²

Karang taruna merupakan salah satu organisasi pemuda yang tidak asing lagi karena merupakan wadah yang telah memiliki misi untuk membina generasi muda khususnya di pedesaan. Adapun visi karang taruna yaitu sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas generasi muda yang berkelanjutan untuk menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan menjadi mitra organisasi lembaga, baik kepemudaan ataupun pemerintah dalam pengembangan kreativitas.³

Kemampuan di bidang kesejahteraan sosial baik untuk masyarakat di lingkungan sekitar ataupun di wilayah lain. Di bidang kesejahteraan sosial,

¹ Sri Indriani, *Peranan Karang Taruna dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*, JAPPA: Jurnal Andragogi dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol.1, No.3 (Juli 2023).

² Dedy Kustiyono, *Membangun Organisasi Kepemudaan*, Batara Wisnu Journal: Indonesian Journal of Community Services, Vol.1, No.1 (April 2021), p.5–13.

³ Muhlis, Andi Muhammad Irfan Taufan Asfar, Andi Muhammad Iqbal Akbar Asfar, Andi Nurannisa dan Faura Fadila, *Pemberdayaan Kelompok Karang Taruna Desa Matajang Melalui Pengelolaan Website Wisata Permandian Alam Baruttung*, Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.6, No.2 (Juli 2024).

Cherly Sugistina, Nur Rahmah dan Liky Faizal
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Perspektif Fiqh Siyasah : Studi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Raja

karang taruna sebagai organisasi sosial masyarakat di pedesaan akan ditingkatkan fungsi dan perannya agar dapat menghimpun menggerakkan dan menyalurkan peran serta generasi muda dalam pembangunan. Selain mewujudkan kesejahteraan sosial di desa atau kelurahan, karang taruna berfungsi mengembangkan potensi kreatifitas generasi muda agar secara terarah generasi muda di pedesaan membina dirinya sebagai pendukung pembangunan pedesaan.⁴

Sebagai Generasi muda lahir sebagai bagian dari peradaban dunia. Semangat perubahan terhadap hal yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diyakini para pemuda menjadi landasan utama mereka dalam bergerak menentang sistem yang tidak sesuai. Namun saat ini, dalam proses dan perkembangannya, pemuda menghadapi permasalahan sosial yang justru membuat semangat pemuda masa pra kemerdekaan yang dahulu sudah tidak nampak lagi pada pemuda saat ini.⁵

Terlepas dari pengaruh modernisasi dan juga globalisasi, hanya sedikit pemuda yang dapat berkontribusi dalam peranannya sebagai agen perubahan serta kontrol sosial, pun juga dengan hakikat mereka sebagai makhluk sosial, yang dalam etika politik makhluk sosial dijelaskan dalam salah satu dimensi politis manusia yang menekankan pada tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan, dimana suara hati menjadi pengingat bahwa dia sendirilah yang bertanggung jawab atas setiap hal yang dilakukan.⁶

Berdasarkan hakikat pemuda yang sadar bahwa mereka merupakan makhluk sosial, rasa tanggung jawab dapat dipupuk dengan baik melalui program-program yang dapat menjadi stimulus untuk menumbuhkan perasaan nasionalisme, patriotisme, rasa gotong royong, serta kepekaan sosial mereka, agar dikemudian hari permasalahan sosial dalam diri pemuda yang dapat menyebabkan dekadensi moral tidak meluas dan bahkan menjadi hal yang sulit ditanggulangi.⁷

⁴ Suprayoga Suprayoga dan Fitra Mardiana, *Karang Taruna: Pemberdayaan, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM*, SEMANGGI, Vol.2, No.1 (Mei 2023).

⁵ Munadhil Abdul Muqsih, *Pemuda, Globalisasi dan Perubahan Sosial*, Adalah, Vol.3, No.4 (November 2019), p.19–26.

⁶ Teki P. Sulaksono dkk., *Menguatkan Peran Generasi Muda sebagai Agen Perubahan melalui Garda Pemuda NASDEM*, *Politika Progresif*, Vol.2, No.2 (Juni 2025), p.219–228.

⁷ Yulita Dewi Purmintasari, *Revitalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan dan Nasionalisme pada Generasi Muda untuk Menyongsong Generasi Emas 2045 (Studi Kasus Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Pontianak)*, *Jurnal Sangkala*, Vol.4, No.1 (Januari 2025).

Perspektif hukum Islam, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.⁸ Prinsip tersebut selaras dengan konsep *maqashid syariah* yang menegaskan bahwa setiap kebijakan harus bertujuan menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia, seperti melindungi keimanan, jiwa, pikiran, keturunan, serta harta.⁹

Desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁰ Di Kabupaten Lampung Utara, penerapan otonomi desa semakin diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Perda ini tidak hanya mengatur struktur dan fungsi BPD sebagai representasi aspirasi desa, tetapi juga menekankan peran LKD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Di antara lembaga kemasyarakatan desa yang diatur dalam Perda tersebut, Karang Taruna menonjol sebagai organisasi kepemudaan yang berfungsi sebagai motor penggerak inovasi sosial, ekonomi dan budaya di tingkat desa, dengan tugas utama meliputi pengembangan potensi pemuda, ekonomi kreatif, serta ketahanan sosial.¹¹

Perspektif *fiqh siyasah* (hukum politik Islam) menjadi lensa yang relevan untuk menganalisis implementasi Perda ini, karena *fiqh siyasah* menekankan prinsip maqasid syariah (tujuan syariat) dalam kebijakan publik, seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui partisipasi masyarakat.¹²

⁸ Tria Ima Susanti, *Perspektif Siyasah Syar'iyah terhadap Relevansi Kaidah Fikih dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah*, El-Dusturie, Vol.1, No.2 (Desember 2022).

⁹ Suriah Pebriyani Jasmin, Rahmatiah HL dan Lomba Sultan, *Logika Maqāsid Al-Syarī'ah sebagai Paradigma Kritik dalam Rekonstruksi Hukum Islam*, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol.24, No.2 (Desember 2025), p.349–362.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, UU No.6 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.7, TLN No.5495.

¹¹ M. Yasin al Arif dan Panggih F. Paramadina, *Konstitusionalitas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.1, No.1 (Maret 2021), p.57.

¹² Refita Aprelia, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso dan Rita Zaharah, *Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.3, No.2 (Desember 2023).

Cherly Sugistina, Nur Rahmah dan Liky Faizal
***Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
Perspektif Fiqh Siyasah : Studi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Raja***

Fiqh siyasah menilai dampak lembaga karang taruna ini apakah telah selaras dengan nilai-nilai Islam dalam membangun masyarakat madani yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Realitas implementasi di lapangan menunjukkan bahwa Karang Taruna di Desa Tanjung Beringin belum menjalankan perannya secara optimal sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti minimnya sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat dan pengurus Karang Taruna, rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi, lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dan pengurus Karang Taruna, serta belum adanya program kerja yang berkelanjutan.

Kegiatan Karang Taruna lebih banyak berfokus pada aktivitas hiburan dan olahraga yang bersifat insidental dibandingkan program pemberdayaan sosial, ekonomi, maupun keagamaan masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah dengan realitas empiris di lapangan, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk mengoptimalkan peran Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas membantu dalam pemberdayaan masyarakat di desa. Kajian ini difokuskan pada peran Karang Taruna sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan desa di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Karang Taruna, yang ditunjukkan melalui rendahnya partisipasi pemuda, minimnya program kerja yang berkelanjutan, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah dengan realitas empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini juga menganalisis implementasi Peraturan Daerah tersebut dalam perspektif *fiqh siyasah*, khususnya terkait dengan prinsip amanah,

keadilan dan kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan desa.¹³ Melalui pendekatan kualitatif, kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis syariah untuk memperkuat kontribusi Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas peran Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kesejahteraan sosial. Penelitian Sri Indriani, menyoroti peranan Karang Taruna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa melalui kegiatan kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.¹⁴ Penelitian Suprayoga dan Fitra Mardiana membahas penguatan kelembagaan Karang Taruna melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan organisasi kepemudaan.¹⁵ Penelitian lainnya lebih banyak mengkaji Karang Taruna dari aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi pemuda dan pengembangan organisasi sosial.

Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, khususnya Pasal 25 yang mengatur tugas lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Kajian mengenai implementasi kebijakan daerah tersebut dalam perspektif *fiqh siyasah* juga masih terbatas. Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena memfokuskan analisis pada implementasi Peraturan Daerah terkait peran Karang Taruna di Desa Tanjung Beringin serta mengkajinya melalui perspektif *fiqh siyasah*, khususnya prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan dan *siyasah tanfidhiyyah* dalam tata kelola pemerintahan desa.

¹³ Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, *Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa*, Perda Kab. Lampung Utara No.07 Tahun 2016, LD Tahun 2016 No.7.

¹⁴ Sri Indriani, *Peranan Karang Taruna dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*, JAPPA: Jurnal Andragogi dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol.1, No.3 (Maret 2023).

¹⁵ Suprayoga dan Fitra Mardiana, *Karang Taruna: Pemberdayaan, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM*, SEMANGGI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol.2, No.1 (April 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis.¹⁶ Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam realitas sosial, dinamika organisasi, serta praktik implementasi kebijakan di tingkat desa. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, seperti pengurus Karang Taruna, aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat setempat. Dilakukan juga observasi langsung untuk melihat aktivitas dan peran Karang Taruna dalam kehidupan sosial masyarakat. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Perda, peraturan terkait, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan kajian *fiqh siyasah* dan pemberdayaan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi serta dokumen yang tersedia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pada tahap analisis, data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*, khususnya konsep *maqashid syariah*, untuk menilai sejauh mana implementasi Perda tersebut telah berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa serta relevansinya dalam mendukung pembangunan berbasis nilai-nilai Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa

Karang taruna pada hakikatnya adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda demi terwujudnya kesejahteraan generasi muda.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.

Karang taruna mengemban misi tulus ikhlas dan penuh rasa manusiawi dalam upaya mengatasi segala bentuk permasalahan generasi muda. Sehingga peranan karang taruna senantiasa dibutuhkan kapanpun, di manapun demi terwujudnya masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda bangsa dan negara dan seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga kemasyarakatan di Desa yang Berbunyi “tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa merupakan mitra pemerintahan desa yang mempunyai tugas membantu dalam memperdayakan masyarakat di desa” Faktanya implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, belum berjalan secara optimal sejak diberlakukannya peraturan tersebut.

Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa belum mampu menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda, seperti membantu pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi pemuda, mengembangkan kegiatan sosial dan keagamaan, serta mendorong pengembangan potensi dan kreativitas generasi muda.

Kondisi ini terlihat dari minimnya program kerja yang berkelanjutan, rendahnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan organisasi, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, serta kegiatan Karang Taruna yang lebih dominan pada aktivitas hiburan dan olahraga yang bersifat insidental. Akibatnya, tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum tercapai secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa tanjung beringin “Karang Taruna di Desa Tanjung Beringin ini memang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya, namun belum berjalan sebagaimana mestinya, karna kalau mau kompak harus benar benar ikut berpartisipasi semua pemuda karang taruna dan struktur pemerintah desa khusus nya karang taruna”.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Ali Wendi, S.Kom., Kepala Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Maret 2026.

Cherly Sugistina, Nur Rahmah dan Liky Faizal
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Perspektif Fiqh Siyash : Studi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Raja

Hasil wawancara dengan Zazli Haris selaku Ketua Karang Taruna Desa Tanjung Beringin menunjukkan bahwa secara administratif Karang Taruna telah memiliki struktur organisasi. Namun, dalam pelaksanaannya, partisipasi anggota belum berjalan secara optimal karena sebagian besar anggota yang tercantum dalam struktur organisasi kurang aktif terlibat dalam kegiatan organisasi. Program kerja Karang Taruna selama ini lebih berfokus pada kegiatan olahraga, sedangkan program lain yang bersifat sosial, keagamaan dan pemberdayaan masyarakat belum terlaksana secara maksimal.

Menurut Zazli Haris, aktivitas Karang Taruna di Desa Tanjung Beringin cenderung bersifat insidental dan hanya aktif pada kegiatan tertentu, khususnya dalam bidang olahraga. Ketika tidak terdapat agenda kegiatan, organisasi menjadi pasif dan tidak memiliki program berkelanjutan. Selain itu, sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 dinilai belum pernah dilakukan secara maksimal di tingkat desa, sehingga banyak masyarakat maupun pemuda yang belum memahami fungsi dan tugas Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa implementasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut belum berjalan efektif. Karang Taruna belum mampu menjalankan perannya sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengembangan potensi pemuda. Meskipun pemerintah desa telah memberikan dukungan pendanaan melalui fasilitas kegiatan olahraga dan bantuan operasional tertentu, dukungan tersebut belum mampu mendorong optimalisasi program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.³

Zazli Haris juga menyatakan bahwa Karang Taruna seharusnya tidak hanya berorientasi pada kegiatan hiburan dan olahraga, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam kegiatan sosial dan keagamaan, seperti peringatan hari besar Islam dan kegiatan pembinaan pemuda. Pembentukan kepengurusan Karang Taruna sendiri dilakukan melalui mekanisme musyawarah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Zazli Haris, Ketua Karang Taruna Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Maret 2026.

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh *syari'at* untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Karang taruna di Desa Tanjung Beringin belum berperan aktif dalam hal keagamaan lebih cenderung ke hiburan/olahraga. Masih banyak pemuda desa yang tidak aktif/terlibat dalam karang taruna karena memiliki kesibukan masing-masing karena mayoritas anak petani, jadi banyak membantu orang tua jadi untuk aktif sekali ke Karang Taruna tidak bisa untuk aktif karena sibuk.

Karang Taruna di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Raja hanya melibatkan pemuda dan pemudi tertentu saja dan itulah penyebabnya Karang Taruna di Desa Tanjung Beringin belum berjalan dan cara merangkul para pemuda yang pasif Bapak Zazli Haris melakukannya dengan cara pendekatan diri. Sejauh ini ketua karang taruna sangat memahai tugas Karang Taruna tapi semuanya dikembalikan lagi ke pemudanya.

Hasil wawancara dengan pemuda di Desa Tanjung Beringin, Akbar Dewa menyatakan bahwa “pemuda di Desa Tanjung Beringin ini memang banyak tapi harus benar-benar di rangkul, kalau misalkan ada acara itu mereka harus diajak langsung oleh ketua acara atau ketua Karang Taruna jika tidak seperti itu banyak pemuda-pemudi yang malu-malu untuk ikut terlibat dan akhirnya mereka memilih untuk mengurus urusan masing-masing”.¹⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 belum berjalan sesuai yang di amanatkan oleh Perda. Efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh para pemudanya yang sulit untuk dirangkul. Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini bergantung pada kekompakan para Karang Taruna dan struktur karang taruna agar berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan daerah.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Dimas, salah satu pemuda Desa Tanjung Beringin, yang menyatakan bahwa dirinya merasa sungkan untuk mengikuti kegiatan apabila tidak diajak secara langsung oleh pihak

¹⁹ Wawancara dengan Akbar Dewa, pemuda Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Maret 2026.

penyelenggara kegiatan maupun pengurus Karang Taruna. Selain itu, ia juga mengaku belum mengetahui adanya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dan tugas lembaga kemasyarakatan desa. Kondisi ini menunjukkan masih minimnya sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat, khususnya kalangan pemuda.²⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Rani yang menyatakan bahwa kurangnya interaksi dan jaranganya keterlibatan dalam kegiatan organisasi membuat dirinya merasa malu dan tidak percaya diri untuk ikut serta dalam kegiatan Karang Taruna. Menurutnya, karena tidak aktif dalam kegiatan sebelumnya, ia merasa sungkan apabila tiba-tiba mengikuti kegiatan yang diadakan. Selain itu, Rani juga mengaku belum memahami tugas dan fungsi Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa.²¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan Karang Taruna dipengaruhi oleh kurangnya pendekatan organisasi kepada pemuda, lemahnya sosialisasi Peraturan Daerah, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi Karang Taruna sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal di Desa Tanjung Beringin.

2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016

Perspektif *fiqh siyasah*, setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa, seperti Karang Taruna, memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

²⁰ Wawancara dengan Dimas, pemuda Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Maret 2026.

²¹ Wawancara dengan Rani, pemuda Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Maret 2026.

Konsep *fiqh siyasah* menekankan bahwa kekuasaan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip amanah (tanggung jawab), keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan umum. Implementasi Peraturan Daerah seharusnya mampu mendorong lembaga kemasyarakatan untuk aktif, produktif dan berkontribusi nyata dalam pembangunan desa. Apabila dalam praktiknya lembaga tersebut tidak berjalan optimal, maka hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas sosial.

Berdasarkan temuan di lapangan, Karang Taruna di Desa Tanjung Beringin belum menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat secara maksimal. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun keagamaan agar mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks lembaga kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan bagi pemuda, pengembangan usaha ekonomi produktif, kegiatan sosial dan gotong royong, pembinaan keagamaan, penyuluhan pendidikan, serta kegiatan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Realitas di Desa Tanjung Beringin menunjukkan bahwa kegiatan Karang Taruna masih cenderung bersifat insidental dan lebih berorientasi pada hiburan serta olahraga semata. Program-program yang bersifat produktif dan berkelanjutan, seperti pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi pemuda, pembinaan sosial-keagamaan, maupun kegiatan pengembangan kapasitas generasi muda belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pembentukan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 belum tercapai secara efektif. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, keadaan ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip amanah dan kemaslahatan dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan desa.

Lemahnya koordinasi dan pengawasan dari pemerintah desa menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara,

pemerintah desa mengakui bahwa koordinasi dengan Karang Taruna belum berjalan secara intensif dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari tidak adanya program pembinaan rutin, minimnya evaluasi kegiatan organisasi, serta kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 kepada pengurus maupun anggota Karang Taruna. Selain itu, kegiatan Karang Taruna selama ini lebih banyak berjalan secara spontan dan hanya aktif pada momentum tertentu, khususnya kegiatan olahraga, tanpa adanya program pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan terarah.

Kurangnya pengawasan juga terlihat dari tidak adanya monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Meskipun pemerintah desa telah memberikan dukungan berupa anggaran dan fasilitas kegiatan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pelaksanaan program kerja, serta keberlanjutan kegiatan organisasi masih belum optimal. Akibatnya, Karang Taruna belum mampu menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat secara efektif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah tersebut.

Perspektif *fiqh siyasah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat dapat dijalankan secara efektif melalui fungsi pengawasan (*hisbah*) dan pembinaan yang berkelanjutan. Lemahnya koordinasi dan pengawasan tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip amanah dan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola lembaga kemasyarakatan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Diperlukan upaya penguatan peran pemerintah desa serta peningkatan partisipasi masyarakat agar implementasi Peraturan Daerah ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dan tujuan kemaslahatan bersama. Perspektif normatif Islam, prinsip amanah dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

○ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا... إن

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa:58)”²²

Ayat ini menjadi landasan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk implementasi Peraturan Daerah, harus dijalankan secara bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Keberadaan lembaga kemasyarakatan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan religius dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pada kerangka *maqashid al-syariah*, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 dapat dianalisis sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peran Karang Taruna, jika dijalankan secara optimal, dapat mendukung terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa melalui peningkatan kesejahteraan sosial), *hifz al-mal* (penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan produktif), serta *hifz al-‘aql* (pengembangan potensi generasi muda melalui kegiatan edukatif dan pemberdayaan).²³ Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut belum berjalan secara maksimal, sehingga tujuan kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai.

Konsep *siyasah tanfidhiyyah*, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan aturan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Lemahnya koordinasi, minimnya pembinaan, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah desa menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek implementasi kebijakan. Konsep hisbah (pengawasan) menjadi penting sebagai mekanisme kontrol agar pelaksanaan kebijakan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa (4): 58, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2019.

²³ Faisal Faisal, Fathul Mu’in, Relit Nur Edi dan Rudi Santoso, *A Review of Maqāshid Sharīa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province*, Al-‘Adalah, Vol.21, No.1 (Juni 2024).

Cherly Sugistina, Nur Rahmah dan Liky Faizal
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Perspektif Fiqh Siyasah : Studi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Raja

Ketidakefektifan peran Karang Taruna di Desa Tanjung Beringin tidak hanya mencerminkan persoalan teknis kelembagaan, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dalam tata kelola pemerintahan desa. Diperlukan upaya strategis berupa penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Hal ini penting agar implementasi Peraturan Daerah tersebut tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mampu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Perspektif pemikiran klasik *fiqh siyasah*, Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah menjaga agama (*hifz al-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasah al-dunya*) demi kemaslahatan masyarakat.²⁴ Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap lembaga yang dibentuk mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan lembaga kemasyarakatan desa seperti Karang Taruna merupakan bagian dari instrumen pemerintahan yang harus diberdayakan secara optimal agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial.

Sejalan dengan itu, Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kemudharatan. Ia menyatakan bahwa kebijakan yang tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat pada hakikatnya telah menyimpang dari tujuan syariat. Jika implementasi Peraturan Daerah tidak mampu mengaktifkan peran lembaga kemasyarakatan secara nyata, maka hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola pemerintahan yang perlu segera diperbaiki.

Berdasarkan dari analisis tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 di Desa Tanjung Beringin belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, baik dari aspek amanah, keadilan, maupun kemaslahatan.

²⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1985, p.5.

Ketidakoptimalan peran Karang Taruna menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum diiringi dengan pelaksanaan yang efektif, pengawasan yang memadai, serta pembinaan yang berkelanjutan.

Diperlukan langkah konkret berupa penguatan fungsi pengawasan (hisbah), peningkatan kapasitas kelembagaan Karang Taruna, serta optimalisasi peran pemerintah desa dalam melakukan pembinaan dan koordinasi. Implementasi Peraturan Daerah tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting agar tujuan utama *fiqh siyasah*, yaitu tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan umat, dapat benar-benar terimplementasi dalam praktik pemerintahan desa.²⁵

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, khususnya Karang Taruna di Desa Tanjung Beringin, secara formal telah berjalan sebagai wadah pengembangan generasi muda. Namun, dalam praktiknya, efektivitas kelembagaan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek koordinasi, konsistensi program, serta minimnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah desa.

Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara aspek *das sollen* (normatif) dan *das sein* (empiris) dalam implementasi Pasal 25 peraturan daerah tersebut. Secara normatif, Karang Taruna diharapkan berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas pemuda. Akan tetapi, secara empiris, peran tersebut belum berjalan optimal dan cenderung terbatas pada aktivitas yang bersifat administratif, insidental dan kurang menyentuh aspek pemberdayaan yang substantif.

Ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip amanah, keadilan dan kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam kerangka *siyasah idariyah*. Padahal,

²⁵ Zuhriani Zuhriani, Abdul Qodir Zaelani dan Fathul Mu'in, *Dynamics of Dismissal of Regional Heads in Lampung Province Perspective of Law and Fiqh Siyasah*, JIS, Vol.21, No.2 (Desember 2023).

Cherly Sugistina, Nur Rahmah dan Liky Faizal

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Perspektif Fiqh Siyasah : Studi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Raja

dalam prinsip syariat, setiap kebijakan (*tashri'*) harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Ketidakefektifan implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, sehingga berimplikasi pada terhambatnya upaya pemberdayaan generasi muda sebagai bagian dari pembangunan sosial desa.

Diperlukan reorientasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pembentukan dan keberadaan lembaga secara formal, tetapi juga pada penguatan fungsi dan kapasitasnya secara substantif. Pemerintah desa perlu meningkatkan peran dalam pembinaan, pengawasan (*hisbah*), serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Implementasi Peraturan Daerah ini diharapkan mampu berjalan secara efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi. 1985. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
- Moleong, Lexy J.. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

Publikasi

- Al Arif, M. Yasin dan Panggih F. Paramadina. *Konstitusionalitas Perda Syari’ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.1. No.1 (Maret 2021).
- Aprelia, Refita, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso dan Rita Zaharah. *Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.3. No.2 (Desember 2023).
- Faisal, Faisal, Fathul Mu’in, Relit Nur Edi dan Rudi Santoso. *A Review of Maqāshid Sharīa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province*. Al-‘Adalah. Vol.21. No.1 (Juni 2024).
- Indriani, Sri. *Peranan Karang Taruna dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*. JAPPA: Jurnal Andragogi dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol.1. No.3 (Juli 2023).
- Indriani, Sri. *Peranan Karang Taruna dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Matajang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*. JAPPA: Jurnal Andragogi dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol.1. No.3 (Maret 2023).
- Jasmin, Suriah Pebriyani, Rahmatiah HL dan Lomba Sultan. *Logika Maqāshid Al-Syarī’ah sebagai Paradigma Kritik dalam Rekonstruksi Hukum Islam*. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan. Vol.24. No.2 (Desember 2025).
- Kustiyono, Dedy. *Membangun Organisasi Kepemudaan*. Batara Wisnu Journal: Indonesian Journal of Community Services. Vol.1. No.1 (April 2021).
- Muhlis, Andi Muhammad Irfan Taufan Asfar, Andi Muhamad Iqbal Akbar Asfar, Andi Nurannisa dan Faura Fadila. *Pemberdayaan Kelompok Karang Taruna Desa Matajang Melalui Pengelolaan Website Wisata Permandian Alam Baruttung*. Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat. Vol.6. No.2 (Juli 2024).
- Muqsith, Munadhil Abdul. *Pemuda, Globalisasi dan Perubahan Sosial*. Adalah. Vol.3. No.4 (November 2019).
- Purmintasari, Yulita Dewi. *Revitalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan dan Nasionalisme pada Generasi Muda untuk Menyongsong Generasi Emas 2045 (Studi Kasus Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Pontianak)*. Jurnal Sangkala. Vol.4. No.1 (Januari 2025).
- Sulaksono, Teki Prasetyo, Ana Mentari, Naela Faiza Khaerani dan Ratri Pramudita. *Menguatkan Peran Generasi Muda sebagai Agen Perubahan melalui Garda Pemuda NASDEM*. Politika Progresif: Jurnal Hukum Politik dan Humaniora. Vol.2. No.2 (Juni 2025).

Cherly Sugistina, Nur Rahmah dan Liky Faizal

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Perspektif Fiqh Siyasah : Studi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Raja

Suprayoga dan Fitra Mardiana. *Karang Taruna: Pemberdayaan, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM*. SEMANGGI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol.2. No.1 (April 2023).

Suprayoga, Suprayoga dan Fitra Mardiana. *Karang Taruna: Pemberdayaan, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM*. SEMANGGI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol.2. No.1 (Mei 2023).

Susanti, Tria Ima. *Perspektif Siyasah Syar'iyah terhadap Relevansi Kaidah Fikih dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah*. El-Dusturie. Vol.1. No.2 (Desember 2022).

Zuhraini, Zuhraini, Abdul Qodir Zaelani dan Fathul Mu'in. *Dynamics of Dismissal of Regional Heads in Lampung Province Perspective of Law and Fiqh Siyasah*. JIS. Vol.21. No.2 (Desember 2023).

Sumber Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Sumber Hukum Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Sumber Lain

Wawancara dengan Akbar Dewa, pemuda Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Maret 2026.

Wawancara dengan Ali Wendi, S.Kom., Kepala Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Maret 2026.

Wawancara dengan Dimas, pemuda Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Maret 2026.

Wawancara dengan Rani, pemudi Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Maret 2026.

Wawancara dengan Zazli Haris, Ketua Karang Taruna Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Maret 2026.